




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat memberikan wawasan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait kewajiban dan tanggung jawab yang dipenuhi oleh pelaku usaha dan Organisasi Perangkat Daerah tentang kewajiban dalam pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha.

Disamping itu juga agar terpenuhinya dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagai bagian dari meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam mengungkapkan gambaran kondisi pengelolaan kebijakan saat ini, sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan publik.

Dengan pelaksanaan Sosialisasi diharapkan meningkatnya minat Investasi dan realisasi Investasi di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kami mengucapkan terimakasih kepada stakeholders dan para pihak terkait lainnya yang berperan aktif, sehingga terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lancar.

Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pangkalan Bun, 21 Mei 2024.

KEPALA DINAS,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

A. PENDAHULUAN

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum.

Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan investasi dapat membantu perekonomian Indonesia dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai dasar penyelenggaraan perizinan dengan sistem OSS RBA (*Online Single Submission - Risk Based Approach*). Pelaksanaan perizinan memerlukan pengawasan, maka lahirnya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*redesign*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Dengan berlakunya sistem ini, konsep perizinan yang awalnya bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) berubah menjadi *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Artinya, izin usaha terbit dahulu sambil pelaku usaha melengkapi komitmen persyaratan atau dokumen perizinan sesuai jenis izin yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan proses mendapatkan izin usaha semakin cepat, sederhana, dan mudah.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan *pelaksanaan* kegiatan usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha telah sesuai dengan standar dan kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan;
11. DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/ 2024 Tanggal 2 Januari 2024 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya *Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan (Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022)* ini, diharapkan dapat memberikan wawasan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait kewajiban dan tanggung jawab yang dipenuhi oleh pelaku usaha dan Organisasi Perangkat Daerah tentang kewajiban dalam pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha. Meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPSTP Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal serta meningkatkan Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tujuan dilaksanakannya *Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan (Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022)* ini agar terpenuhinya dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagai bagian dari meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam mengungkapkan gambaran kondisi pengelolaan kebijakan saat ini, sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan public dalam rangka :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Perizinan Berusaha;
3. Meningkatnya Jumlah Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Pelaku Usaha Di Masing-Masing Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
4. Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Investasinya.

D. PENYELENGGARA SOSIALISASI

Penyelenggara kegiatan *Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan (Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022)* adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/37/DPMPTSP.B/2024 tanggal 3 Mei 2024 dengan penyelenggara teknis kegiatan melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SOSIALISASI

Pelaksanaan kegiatan *Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan* di laksanakan pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di *Ball room Brits Hotel* Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

F. NARASUMBER SOSIALISASI

Narasumber *Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan yakni Bapak NURMAN HIDAYAT, S.T., M.Sc.* Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Direktorat Wilayah II Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI dan Bapak **Ir. KAMALUDIN, M.Si** Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

G. PESERTA SOSIALISASI

Peserta kegiatan *Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan (Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022)* yaitu sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta terdiri :

- 1) Perangkat Daerah Teknis Pengawas.
- 2) Perangkat Daerah Teknis Pembina Kegiatan Usaha.

- 3) Unsur Profesi diwakili oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4) Unsur BUMN dan BUMD yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 5) Unsur Pelaku Usaha Besar yang wajib melakukan LKPM.

H. SUSUNAN ACARA SOSIALISASI

- 1) Register Peserta.
- 2) Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- 3) Pembacaan Do'a oleh Petugas.
- 4) Laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 5) Pembukaan kegiatan oleh Penjabat Bupati Kotawaringin Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 6) Pemaparan perkembangan investasi di Indonesia dan Kalimantan serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bapak **NURMAN HIDAYAT, S.T., M.Sc.** Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Direktorat Wilayah II Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM RI dan Pemaparan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Bapak **Ir. KAMALUDIN, M.Si** Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barath.
- 7) Diskusi Tanya jawab Temu Usaha dipandu Bapak **SUYONO, S.H.**
- 8) Penutupan.

D. PENUTUP.

Dari hasil penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan wawasan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait kewajiban dan tanggung jawab yang dipenuhi oleh pelaku usaha dan Organisasi Perangkat Daerah tentang kewajiban dalam pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha serta terpenuhinya dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagai bagian dari meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam mengungkapkan gambaran kondisi pengelolaan kebijakan saat ini, sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan publik dan dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 21 Mei 2024.

KEPALA DINAS,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 19 Mei 2024.

Nomor : 500/187/DPMPTSP.B.
Lampiran : -
Perihal : Undangan Peserta Sosialisasi Pengawasan Perizinan.

Kepada

Yth. Sebagaimana Daftar terlampir
di -
TEMPAT

Dalam rangka pemenuhan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah atas ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan, maka bersama ini diharapkan kehadirannya pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 20 Mei 2024
Pukul : 08.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Ball Room Hotel Brits Pangkalan Bun.
Jl. A Yani KM.2 Kel. Baru Pangkalan Bun.
Acara : Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Budi Santosa
Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si.

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

Daftar Undangan Peserta Sosialisasi.

A. Unsur Perangkat Daerah/ Instansi.

1. Kepala Badan BAPPEDLITBANG Kab. Kotawaringin Barat.
2. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Kotawaringin Barat.
4. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat.
6. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat.
10. Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Kotawaringin Barat.
14. Kepala Kantor KPP Pratama Pangkalan Bun.
15. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kotawaringin Barat.
16. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Unsur Organisasi Profesi

1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kab. Ktw. Barat
3. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kab. Kotawaringin Barat.
4. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kabupaten Kotawaringin Barat

C. Unsur Pelaku Usaha

1. Pimpinan PT. Surya Sawit Sejati
2. Pimpinan PT. Korindo Ariabima Sari
3. Pimpinan PT. Andalan Sukses Makmur
4. Pimpinan PT. Bumitama Gunajaya Abadi
5. Pimpinan PT. Eagle High Plantations
6. Pimpinan PT. Sinar Niaga Sejahtera
7. Pimpinan PT. Wilmar Chemical Indonesia
8. Pimpinan PT. Buana Baru Prima
9. Pimpinan PT. Daya Indah Intisar
10. Pimpinan PT. Petro Andalan Nusantara
11. Pimpinan PT. Sinar Alam Permai
12. Pimpinan PT. Investa Karya Bhakti
13. Pimpinan PT. Palma Agroindo Mandiri
14. Pimpinan PT. Korintiga Hutani
15. Pimpinan PT. Zirkonia
16. Pimpinan PT. Bumilanggeng Perdanatrada
17. Pimpinan PT. Kobar Lamandau Mineral
18. Pimpinan PT. Indotruba Tengah
19. Pimpinan PT. Sawit Sumbermas Sarana
20. Pimpinan PT. Indo Bagan Bersama
21. Pimpinan PT. Tribeka Binanusa Jaya
22. Pimpinan PT. Surya Madistrindo
23. Pimpinan PT. Gunung Sejahtera Dua Indah
24. Pimpinan PT. Bambu Kuning Delapan Belas
25. Pimpinan PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur
26. Pimpinan PT. Mitra Mendawai Sejati
27. Pimpinan PT. Kapuas Prima Citra
28. Pimpinan PT. Matahari Putra Prima
29. Pimpinan PT. Japfa Comfeed Indonesia
30. Pimpinan PT. Kumai Usaha Marina

Catatan :

Narahubung konfirmasi kehadiran dan informasi kegiatan a.n.Gufron Winarno, S.H. cp. 081349018376







DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari : SENIN
 Tanggal : 20 Mei 2024
 Pukul : 08.00-16.00
 Tempat : Hall/Ball Room Hotel Brits Pangkalan Bun
 Jalan A Yani Km 2,5 Kelurahan Baru
 Acara : Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama	Instansi/ Unit Kerja/ Perusahaan	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dedy P.	KKP. PBUN	Kali	
2	Nurman H	Keminas/BKPM	Ahli Muda	
3	Fredy Ezra w. way	Keminas/BKPM	Staf	
4	Rody Istandar	Sekretariat Daerah	Setda	
5	Ir. Kamaludin M.Si	Kepala DPM PTSP	Kepala Dinas	
6	Nurman Hidayat	Kementerian Investasi	Narasumber	
7	Fredy Ezra	"	pendamping Narasumber	
8	Suyono, S.H.		Moderator	
9	Yudhi Agni	Sekretariat Daerah	MC	
10	Joni Anon	PT. Sinar Moga Sejahtera	Kor. Admin	
11	ADRI AL.	PT. Buana Daru Prima	Sv. ENG	
12	Tonni manurukg	PT Indomurg T	MSV	
13	Maryami	DPPEUKM	Fahid UKM	
14	Elawati	- - -	Analisis Perdagangan	
15	XLR Kholik M.	PT. GSDI - GSYM.	SHE OFFICER	
16	ZAINAL ARIFFIN	PT. KORINTIAH HUMANI	PWS	
17	Nanang Wahyudi	PT. Surya Sejahtera Sejahtera	-	
18	Lifo Timis	PT. SSMS	Staf	

No	Nama	Instansi/ Unit Kerja/ Perusahaan	Jabatan	Tanda Tangan
19	Dessy Angreni	Diskon info	Pranata Humas	
20	Ratna Luvrita	Ditkominfo	Staf	
21	Muhammad Hambali	PT. SAP	Humas	
22	Sutrisno	KPP Pangkalbun	Kasi PKD	
23	RAHMAT SURIANSYAH	PT. BGA	Humas	
24	Jannah Patric	PT. Kumai Usaha Marim	Legal Officer	
25	Roha Siregar	PT. Kori Nitiga Hutani	Manajer	
26	H. ROMAN	PT. ZIARCONIX	PEMILIK	
27	Mardya Azzah	PT. Surya Sakti SJB	legal	
28	M. MARS	PT. MMS	plumbe	
29	Laki Su'aji	Inspekturat	PLT. IKBANS	
30	Harmita	Bappedalitbang	JF-Perencana	
31	Ruslan	Damkar	Kasi Penyelidikan	
32	Rehmadi chandok	PUPR	Staf TR	
33	Rusmilawati	HIPMI	pengurus	
34	Christine	Kesbangpol	Kabid	
35	Said Ismail H.	Disnakertrans	JF PK	
36	MISRI YUD.	Bag. Perdukumia	JFKAM	
37	Guntur. S.	PT. INDO ENERGI B.	Manajer.	
38	RUSATI	BPBD	AKPD	
39	Saitin - B	PT. KPC	DOKUMEN	
40	Uen Furniasih	Badan Hukum	Analisis Hukum	
41	M. VAPROD	DINKES	KABID	

No	Nama	Instansi/ Unit Kerja/ Perusahaan	Jabatan	Tanda Tangan
42	Rina Gustar. Y	UCI Pundi	HRD	
43	R. Puryang	PT. ASMR	Humas	
44	Hotni Afifa Rofa	Pertanian	Kasub Kerohan	
45	PETRO L	OPPKUM	sekretari	
46	SAID MURSIWA	DPUPR	PR Abu mudi	
47	M. Syarifuddin	Drspar	JF Alkatama	
48	UDIN	PT. Indo banyu bers	Korjaldan	
49	Andhan S	BPM	JF binom	
50	SUHARJATM	trukas	Adwidi	
51	A. AZIS	PT. JCI	HRD	
52	Nani Irawati	pr. Korindo arabimacari	HRD	
53	Nikan Istihika M	BPN		
54	Davina RM	BPM		
55	AMIR HADI	Faenkel	Fakus	
56	M. Reza Polikun	Bag. Pemerintahan Setda	Analisis Beker Lut	
57	Hastri. A	DPMTSP	JF PP	
58	Yuchri	Borresnews	Reporter	
59	Bambang. B	PF. GSDI-GSYM	CDG	
60	Lisa Andhani	PT. KUM	staff admin	
61	HENDRY P	DISHUB	Kaubid	
62	Tyas An H	DPWPTSP	JF Arjaparis	
63	Sri Banjarmasin	DPMTSP	Penata Perizinan	
64	Tuli Retnowati	DPMTSP	fakubag TM	

No	Nama	Instansi/ Unit Kerja/ Perusahaan	Jabatan	Tanda Tangan
65	Ir Happy Sptama	DPMP-TSP	Sekdin	
66	Yunia S	- " -	JE PP	
67	Fibriani Y	- " -	Kabid PTSP	
68	Sumugah	"	JF PKPM	
69	Darmadianner	- " -	JF PKPM	
70	Dedy Sariauwon	- " -	TKD	
71	Prihadin	- " -	Pelaksana	
72	Riana - Y	- " -	Analisis Potensi Daerah	
73	Freny	- " -	JF PKPM	
74	Putri	- " -	TKD	
75	Geffron Winarno	- " -	JF PKPM	
76				
77				
78				
79				
80				

SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BRITS HOTEL PANGKALAN BUN, 20 MEI 2024.

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PIC
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	07.30-08.15 WIB	Registrasi Peserta	Panitia/DPMPTSP
2.	08.15-09.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya; 2. Pembacaan Do'a. 3. Laporan Penanggungjawab Kegiatan; 4. Sambutan Bupati Kotawaringin Barat;	Panitia/DPMPTSP Kepala DPMPTSP Bupati Kotawaringin Barat Panitia/DPMPTSP
3.	09.00-09.15 WIB	<i>Coffe Break</i>	Panitia/DPMPTSP
4.	09.15-11.00 WIB	Materi : Pemahaman Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pembicara Utama: Direktorat Wiyaha II Kementerian Investasi/BKPM RI;	Moderator dan Narasumber
5.	11.00-12.00 WIB	Materi : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Pembicara Utama: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Barat	Moderator dan Narasumber
6.	12.00-13.00 WIB	Ishoma	Panitia/DPMPTSP
7.	13.00-13.45 WIB	Tanya Jawab Sesi Pertama	Moderator dan Narasumber
8.	13.45-14.00 WIB	<i>Coffe Break</i>	Panitia/DPMPTSP
9.	14.00-14.45 WIB	Tanya Jawab Sesi Pertama	Moderator dan Narasumber
10.	14.45-15.00 WIB	Kesimpulan/ Closing komitmen	Moderator dan Narasumber
10.	15.00-selesai	Penutup	Panitia/DPMPTSP



